



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 79/B/2011/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

DARSON,, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Karang Muka RT. 01, RW. I, Kelurahan Karang Jawa Muka, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selanjutnya disebut sebagai...**PENGGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT)

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, Berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari No. 1 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Maret 2011, kepada : -----

1. **ZAINI FAHRI, SH.,** Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan ; -----
2. **H. YUSTISIANSYAH, SH.,** Jabatan Plt. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan ; ----
3. **FITRI, SH.,** Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca: -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 79/B/2011.PT.TUN.JKT tanggal 5 Mei 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;-----

Hal 1 dari 6 hlm. Put. No. 79/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 46/G/2010/PTUN.BJM tanggal 17 Februari 2011; -----
- 3 Berkas Perkara Nomor 46/G/2010/PTUN.BJM, yang dimohonkan banding dan surat – surat lain yang terkait;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 46/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 17 Februari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 503/09/KPPT/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras (perpanjangan) atas nama : Asnawi ; -----

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.831.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 28 Februari 2011 sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 28 Februari 2011 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing - masing tertanggal 1 Maret 2011

Bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2011 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 14 Maret 2011, memori banding mana telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding sesuai dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing - masing tertanggal 15 Maret 2011 ;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 Maret 2011 dan telah diberitahukan Penggugat / Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 1 April 2011 ;

Bahwa, Penggugat / Pembanding mengajukan tambahan memori banding pada tanggal 7 April 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 7 April 2011, tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 11 April 2011 ; -----

Hal 3 dari 6 hlm. Put. No. 79/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan tambahan kontra memori banding pada tanggal 18 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Mei 2011, dan tambahan kontra memori banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 24 Mei 2011 ; ---

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara masing - masing tertanggal 1 April 2011 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 46/G/2010/PTUN-BJM. diucapkan pada tanggal 17 Februari 2011 dan Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Februari 2011, maka permohonan banding tersebut dihitung masih dalam tenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti dari masing – masing pihak, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 46/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 17 Februari 2011, memori banding,tambahan memori banding serta kontra memori banding,dan tambahan kontra memori banding berpendapat bahwa memori banding dan tambahan memori banding Penggugat / Pembanding tidak memuat hal – hal baru yang dapat dipakai alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut. Adapun bukti – bukti surat berupa T – 5, T – 10 dan T – 24 yang dilampirkan dalam tambahan memori banding tersebut hanya berupa pengulangan dari bukti yang di ajukan sebelumnya -----

Menimbang, Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam mengambil putusan tersebut sudah tepat dan benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apa yang dimuat Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama yakni Penggugat / Pembanding telah mengetahui adanya surat keputusan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2010 sedangkan surat keputusan Tergugat tersebut telah terbit pada tanggal 23 Desember 2009. Dengan demikian seluruh pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ini Nomor : 46/G/2010/PTUN-BJM dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding dinyatakan dipihak yang kalah dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal – pasal Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan undang – Undang no 9 tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 17 Februari 2011 Nomor : 46/G/2010/PTUN-BJM. yang dimohonkan

Hal 5 dari 6 hlm. Put. No. 79/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding;

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : **Rabu**, tanggal **3 Agustus 2011** oleh kami : DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum, sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H., dan DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.,masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh DASA'AT, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasanya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

2. DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum., PANITERA PENGGANTI

DASA'AT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp 19.500.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	: Rp 5.000.-
3. Materai	: Rp 6.000.-
4. Leges	: Rp 5.000.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 214.500.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju kepada para pihak.